



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**RENCANA
KERJA
TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2023**

**DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang penunjang urusan pemerintah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari sepenuhnya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan.

Kuala Tungkal, 2023

Kepala Dinas Tenaga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DINADRA PUTRA, S. STP. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780626/199612 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 .Sistematika Penulisan.....	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS TENAGA KERJA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	9
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	19
BAB III PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerjanya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan ketentuan diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenakerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Tenaga Kerja
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang tenaga kerja
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara Tipologi Dinas Tenaga Kerja tergolong ke dalam Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (Dua) bidang yakni :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, Penatausahaan aset, Kerja sama, hubungan masyarakat ,kearsipan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis, pelaksanaan Kebijakan, Pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis ,Fasilitasi, koordinasi,pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem,pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi,pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Dinas.Dinas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi

1. Instruktur Muda
 2. Pengantar Kerja Muda
 3. Pengantar Kerja Pertama
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, Koordinasi, pemantauan

dan evaluasi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerjaan, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartite, pengupahan dan jaminan sosial;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

1. Mediator HI Ahli Muda
2. Mediator HI Ahli Pertama

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RKT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI tahun 1956 No. 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI tahun 1965 No. 50, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2000(Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 81, Tambahan Lembaran Negara RI No.3969);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab dengan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negera RI nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Srategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun evaluasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Tahunan SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Honor SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Tahunan SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2022 Dan Capaian Renstra SKPD Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2022

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang ($n+1$). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran program pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran program yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Dan Capaian Renstra SKPD

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja di akhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun, memuat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

Tabel Evaluasi Tahun 2022

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rp	%	Rp	%			
1.	Ketenaga kerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	KEPMEN DAGRI RI No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.344.772.846	100%	4.072.379.585	100%	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.650.000	100%	87.650.000	100%	Tidak ada	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.650.000	4 Laporan	87.650.000	4 Laporan	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.944.754.462	100%	2.703.109.256	100%	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.814.194.462	12 Bulan	2.573.299.256	12 Bulan	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.560.000	12 Bulan	129.810.000	12 Bulan	Tidak ada	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.400.000	100%	20.400.000	100%	Tidak ada	-	-

					20.400.000	51 stel	20.400.000	51 stel	20.400.000	51 stel	Tidak ada	-	-
					520.188.384	100%	517.685.015	100%	517.685.015	100%	Tidak ada	-	-
					4.596.176	12 bulan	4.588.200	12 bulan	4.588.200	12 bulan	Tidak ada	-	-
					73.132.772	12 bulan	72.985.899	12 bulan	72.985.899	12 bulan	Tidak ada	-	-
					13.590.000	12 bulan	13.590.000	12 bulan	13.590.000	12 bulan	Tidak ada	-	-
					15.361.136	12 bulan	13.545.400	12 bulan	13.545.400	12 bulan	Tidak ada	-	-
					3.520.000	12 bulan	3.080.000	12 bulan	3.080.000	12 bulan	Tidak ada	-	-
					409.988.300	12 bulan	409.895.516	12 bulan	409.895.516	12 bulan	Tidak ada	-	-
					153.000.000	100%	151.880.000	100%	151.880.000	100%	Tidak ada	-	-
					135.000.000	9 unit (4 unit komputer	134.630.000	9 unit (4 unit komputer	134.630.000	9 unit (4 unit komputer dan 5 unit laptop)	Tidak ada	-	-

Rencana Kinerja Tahunan (RKJ) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

	mesin lainnya	18.000.000	dan 5 unit laptop) 15 Unit Kursi Kerja	17.250.000	15 unit kursi kerja	Tidak ada	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					Tidak ada	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.800.000	100%	229.404.545	100%	Tidak ada	-
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	Tidak ada	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.800.000	12 bulan	72.404.545	12 bulan	Tidak ada	-
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.000.000	12 bulan	155.000.000	12 bulan	Tidak ada	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.980.000	100%	362.250.769	100%	Tidak ada	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.465.000	13 Unit	113.778.670	13 unit	Tidak ada	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	72.435.000	1 unit	71.417.820	1 unit	Tidak ada	-

3.	Ketenaga kerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Barat	- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdaya an dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Program Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	593.954.534 593.954.534	system, 1 unit kamera dan 8 unit laptop)	592.743.600 592.743.600	561 orang	yang lebih lengkap agar pelaksanaan pelatihan dapat terlaksana dengan optimal	mengusulkan hibah peralatan pelatihan dari UPTD BLK Provinsi Jambi yang akan beralih status menjadi BLK Kemnaker RI dan akan mengusulkan kembali pengadaan sarana pelatihan kerja pada 2023.
				Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja Pelayanan antar kerja	108.980.000 40.000.000		108.914.500 39.765.000	561 orang (terdiri dari 170 orang Penempatan Kerja Antar Daerah dan 391 orang Tenaga Kerja Lokal	Penempatan Tenaga Kerja belum terkoordinir dengan baik dan belum semua perusahaan di Kabupaten Tanjung Barat yang melaporkan info lowongan kerja sesuai aturan perundang-undangan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja	1. Melakukan kesepakatan Bersama dengan perusahaan- perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Barat melalui MoU dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal

Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdaya an dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal						Perluasan Kesempatan Kerja	242,102,964	60 orang	241.860.000	60 orang		Minat masyarakat untuk berwirausaha belum begitu tinggi																			
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan Dalam Pemberdaya an dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal																															

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

1. Sasaran Renstra.

Perumusan Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah **"Terciptanya Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing dan Profesional, serta iklim ketenagakerjaan yang kondusif "**.

Untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja Tanjung Jabung Barat, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur;
2. Mengurangi jumlah pengangguran melalui pelatihan kerja,sertifikasi keahlian tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan keselamatan kerja serta perlindungan hak-hak normatif pengusaha dan pekerja;
4. Meningkatkan fungsi dan peran sarana hubungan industrial serta pengetahuan pekerja,pengguna dan pemberi kerja;

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja' Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%
		2. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	1. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	84%
		2. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek	92%
		3. Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	70%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86
		2. Nilai Evaluasi SAKIP	68

BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik mengacu pada arah kebijakan Pembangunan Daerah maupun kebijakan Pembangunan Nasional. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun sebagai perwujudan pengurangan pengangguran, pembinaan ketenagakerjaan. Meskipun disadari bahwa bukan hal yang mudah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengemban amanat rakyat untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan serta kesejahteraan tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya dibidang ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja kabupaten jabung Barat diharapkan sebagai institusi pemerintah mampu terus berbenah diri dalam perubahan lingkungannya dan bahkan berkembang dalam menyelenggarakan misinya.

Kuala Tungkal,

2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



DIANDRA PUTRA, S. STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19780626 199612 1 001